

PERSYARATAN UMUM & PERSYARATAN AKADEMIK

PERSYARATAN UMUM

1. Dalam keadaan sehat dan menyertakan bukti telah melakukan tes antigen (maksimal 1 x 24 jam) dan suhu badan di bawah 37 °C serta tidak menderita demam dan batuk pada saat hendak memasuki laboratorium;
2. Mendapatkan izin orang tua bagi mahasiswa berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dengan wajib menyerahkan surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas keikutsertaannya dalam kuliah luring (di Laboratorium);
3. Sudah mendapatkan vaksinasi 2 (dua) tahap (untuk vaksinasi *double dose*) atau 1 (satu) tahap (untuk vaksinasi *single dose*);
4. Bagi mahasiswa domisili Semarang/wilayah aglomerasi dibuktikan dengan KTP;
5. Bagi mahasiswa dari luar wilayah aglomerasi disyaratkan telah berdomisili di Semarang/wilayah aglomerasi minimal 1 (satu) bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari pejabat wilayah setempat (RT / RW);
6. Bersedia untuk mengikuti pengujian acak dengan tes antigen atau PCR; dan
7. Telah terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi.

PERSYARATAN AKADEMIK

1. MK Penelitian WAJIB TERTULIS pada IRS semester berjalan saat ini, baik penelitian baru maupun penelitian lanjutan dengan melampirkan IRS serta telah melaksanakan sidang proposal penelitian untuk dapat memasuki area laboratorium yang dipilih.
2. Mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi dari Koordinator Penelitian dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan akademik tersebut di atas (no.1).
3. Mahasiswa dibebaskan memilih lokasi penelitian di Departemen Teknik Kimia selama masih memenuhi kuota laboratorium tersebut.
4. Kapasitas maksimal masing-masing Laboratorium per hari di luar waktu praktikum adalah sbb :

Nama Lab	Kapasitas	Nama Lab	Kapasitas	Nama Lab	Kapasitas
OTK	6 tim	Infarma	2 tim	AMaL	2 tim
LDTK	6 tim	Pengolahan Limbah	6 tim	Pangan	3 tim
Proses	6 tim	Rekayasa Proses	3 tim	Bioproses	2 tim
Separasi	3 tim	Instrumentasi	3 tim	Mikrobiologi	3 tim

5. Mahasiswa tidak diijinkan melakukan Penelitian sendirian tanpa pengawasan/ijin dari Laboran atau Dosen Pembimbing.
6. Selama melakukan penelitian, mahasiswa wajib mengikuti protokol kesehatan dan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berlaku di Universitas Diponegoro.

Semarang, 10 Februari 2021



Dr.-Ing. Silviana, ST.,MT.

TATA TERTIB /ATURAN PENELITIAN

1. Peneliti (mahasiswa / dosen) yang akan menggunakan fasilitas laboratorium wajib melengkapi syarat dokumen masuk laboratorium.
2. Peneliti (mahasiswa /dosen) wajib mengikuti safety induction sebelum bekerja di laboratorium.
3. Batas waktu penelitian adalah 6 bulan, setelah itu wajib mengembalikan alat yang dipinjam

PERSYARATAN DOKUMEN PENELITIAN

1. Surat rekomendasi melakukan penelitian di laboratorium dari koordinator penelitian Departemen Teknik Kimia
2. Formulir permohonan perijinan penggunaan laboratorium
3. Kartu kendali bon alat penelitian
4. Prosedur penelitian (cuplikan bab III proposal penelitian)
5. Dokumen K3
 - a. Formulir Analisa resiko penelitian
 - b. Formulir laporan kejadian kecelakaan kerja
 - c. Formulir bekerja di laboratorium
 - d. Sertifikat safety induction
 - e. Safety Data Sheet semua bahan penelitian yang digunakan